

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1(satu) map
3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
5. Menyerahkan berkas permohonan pencatatan peristiwa penting lainnya kepada petugas Administrasi Kependudukan
6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak pencatatan peristiwa penting lainnya
7. Petugas menyerahkan pencatatan peristiwa penting lainnya kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

apabila memenuhi persyaratan dokumen bisa di selesaikan dalam waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Website : <https://dispenduk.lumajangkab.go.id>, Website PPID : [https://ppid.lumajangkab.go.id /web/skpd/27](https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27),
IG : Dispendukcapil Lumajang, FB : Dispendukcapil Lumajang, Youtube : Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap